p-ISSN 2798-0499
e-ISSN 2798-0502
Penerbit ADM RUMAH PENGETAHUAN
JURNAL EMAK
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

Strategy in Handling Problem Financing at PT. Bank Sumut Syariah KCPSY Karya

Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSY Karya

Dwi Regina Erni [1]; Mustafa Kamal Rokan [2]
[1,2] *Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*
Email: [1] dwiregina.e29@gmail.com; [2] mustafarokan@uinsu.ac.id

How to Cite :
Erni, D. R., Rokan, M. K. (2022). Strategy in Handling Problem Financing at PT. Bank Sumut Syariah KCPSY Karya. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, *3*(2). DOI: https://doi.org/10.53697/emak.v3i2

ARTICLE HISTORY
Received [30 Maret 2022]
Revised [3 April 2022]
Accepted [9 April 2022]

KEYWORDS
Bank Syariah.
Pembiayaan Macet,
Strategi

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Salah satu perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini adalah munculnya lembaga keuangan berbasis syariah, salah satunya adalah perbankan syariah. Seperti fungsi perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang membutuhkan modal dengan masyarakat yang memiliki kelebihan modal. Salah satu fasilitas perbankan syariah adalah pembiayaan, yaitu penyaluran dana dari bank kepada nasabah yang membutuhkan modal kerja. Bank akan memberikan modal kepada nasabah sebagai modal usaha yang hasil usahanya akan diperhitungkan hasilnya sesuai kesepakatan. Namun pada kenyataannya dalam pembiayaan ini tidak jarang nasabah mengalami wanprestasi dalam pembayaran angsuran. Salah satu penyebab non-financing itu sendiri adalah karena kondisi bisnis yang mungkin menurun. Untuk meminimalisir risiko pembiayaan macet itu sendiri, bank harus bisa membuat regulasi yang jelas. Pada artikel kali ini akan dibahas berbagai strategi yang dilakukan oleh Bank SUMUT Syariah Karya Medan dalam menghadapi pembiayaan macet.

ABSTRACT

Banking is one of the financial institutions that play an important role in the economy of a country. One of the current economic developments in Indonesia is the emergence of shariabased financial institutions, one of which is Islamic banking. Like the function of banking itself, namely as an intermediary institution between people who need capital and people who have excess capital. One of the Islamic banking facilities is financing, namely the distribution of funds from banks to customers who need working capital. The bank will provide capital to customers as business capital whose business results will be calculated for the results according to the agreement. However, in reality, in this financing, it is not uncommon for customers to experience default on installment payments. One of the causes of non-financing itself is due to business conditions that may decline. To minimize the risk of bad financing itself, banks must be able to create clear regulations. In this article, we will discuss the various strategies carried out by the Bank SUMUT Syariah Karya Medan in dealing with bad financing.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembiayaan merupakan fasilitas yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha perbankan syariah. Pembiayaan yang masih di dominasi pada aktivitas ekonomi domestik dan tingkat sofistikasi transaksi yang rendah merupakan dua faktor yang dinilai menyelamatkan bank syariah dari krisis. Perkembangan bank syariah merupakan dimensi baru industri perbankan. Bank syariah hadir sebagai solusi dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Oleh karena itu, sudah seharusnya bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan yang masih di dominasi pada aktivitas ekonomi domestik dan tingkat sofistikasi transaksi yang rendah merupakan dua faktor yang dinilai menyelamatlan bank syariah dari krisis. Perkembangan bank syariah merupakan dimensi baru industri perbankan. Bank syariah hadir sebagai solusi dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Oleh karena itu, sudah seharusnya bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Fatturahman Djamil (2014), menerangkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dari klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar kolektabilitas, dalam perhatian khusus kolektabilitas, kurang lancar kolektabilitas, diragukan kolektabilitas, dan macet kolektabilitas.

Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab utama pembiayaan bermasalah di PT.Bank Sumut KCPSY Karya Medan, serta untuk mengetahui bagaimana strategi PT. Bank Sumut KCP SY Karya Medan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

LANDASAN TEORI

Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos yang berarti sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis.

Menurut Carl Von Clausewits (Carl Philipp Gottfried) 1780-1831, seorang ahli strategi dan perperangan, pengertian strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan perperangan. Strategi secara umum juga dapat diartikan dengan garis arah atau cara untuk bertindak, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Pengertian Pembiayaan

Menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

p-ISSN 2798-0499
e-ISSN 2798-0502
Penerbit ADM RUMAH PENGETAHUAN
JURNAL EMAK
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

Pembiayaan Bermasalah

Fatturahman Djamil (2014) menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur.

Secara umum yang dimaksud pembiayaan bermasalah yaitu kelompok pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah-nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin (2001) menjelaskan bahwa pengertian pembiayaan bermasalah ini secara spesifik lagi, ia mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tergolong dalam kategori kurang lancar, dimana nasabah tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati/tidak sesuai dengan jadwal angsuran, sehingga mengakibatkan adanya penunggakan pembayaran, pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran,sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya apabila sudah tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, selain itu Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah ini merupakan salah satu pembiayaan yang sangat berpotensi untuk merugikan bank sehingga sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Dalam teori dan penerapannya di lapangan pembiayaan ini merupakan salahsatu produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi. Gejala adanya pembiayaanbermasalah dapat terdeteksi ketika terjadi penyimpangan dari berbagai ketentuandalamperjanjiankredit/pembiayaan, penurunan kondisi keuangan nasabah, menurunnya sifat kooperatif debitur serta penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dalam satu pelaksanaan pembiayaan, Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko Pembiayaan bermasalah menurut staff Penagihan Pembiayaan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan adalah pembiayaan yang telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan membayar pokok, bagi hasil/margin/ujrah dan denda, baik yang masih tercatat pada Neraca (on balance sheet) maupun yang telah dihapus-buku (off balance sheet) yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan suatru kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendapatkan pemecahan masalah dari fenomena yang terjadi, penulis meneliti langsung ke lapangan dan melakukan kajian pustaka lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks , sedangkan sifat penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian Deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi sebuah lembaga keuangan yakni bank pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet bukanlah hal yang tabu untuk didengar. Penulis yakin bahwa semua lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut, karena itu menjadi salah satu risiko yang tidak dapat dihindari namun bisa diminimalisir. Oleh karena itu yang menjadi poin sangat penting saat ini adalah bagaimana cara untuk menghadapi masalah tersebut, yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor kebijakan - kebijakan bisa membuat pembiayaan bermasalah bisa juga ada kebijakan tapi di longgarkan.6 Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan oleh

nasabah dan penyetujuan oleh pihak bank perlu adanya analisis dan pertimbangan yang matang dengan penuh kehati – kehatian agar kedua belah pihak dapat melakukan proses pembiayaan dengan baik tanpa adanya permasalahan hingga akhir periode pembiayaan nanti.

Adapun berbagai upaya yang harus diperhatikan dan dicermati agar pembiayaan bermasalah yang biasanya terjadi dapat diminimalisir adalah sebagaiberikut :

1. Memiliki tingkat kehati – hatian dan ketelitian yang tinggi dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, hal – hal yang dapat dilakukan antaralain :
   a. Mengikuti prosedur-prosedur pembiayaan dengan baik dan benarsesuai dengan SOP (Standar Operating Procedure) pembiayaan yang telah ditentukan Bank SUMUT Syariah.
   b. Menghindari sikap objektif kepada calon nasabah pembiayaan dalam memberikan fasilitas pembiayaan, baik karena alas an personal atau alasan lainnya, pihak bank harus selalu professional kepada seluruh calon nasabah tanpa memandang status dan latar belakang.
   c. Memiliki ketelitian dalam mengecek dokumentasi sebelum pembiayaan direalisasikan atau dicairkan kepadanasabah.
   d. Wajib dilakukan survey dengan benar terhadap nasabah dan usaha disesuaikan, hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.
2. Pendekatan Kepada Nasabah
   Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan sangatlah menjadi hal yang penting, pendekatan yang dilakukan pihak bank dapat dilakukan dengan mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan secara langsung untuk kemudian diadakan pendekatan secara personal maupun nonpersonal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui problematika dan kendala apa yang dialami oleh nasabah sehingga ia terlamabat dalam membayar anggsurannya. Permasalahn yang dialami kemudian dibincangkan dan didiskusikan dengan nasabah kemudian sama-sama mencari solusi dan jalan keluarnya supaya tidak merugikan pihak manapun.
3. Melakukan pengawasan terus – menerus
   Bank sebagai lembaga intermediasi dalam memberikan pembiayaan memerlukan pengawasan yang ketat secara terus menerus terus menerus, artinya bank sebagai lembaga yang profesional tidak boleh lalai.
   Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya:
   a. Faktor Internal
      Merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi lingkungan didalam perusahaan itu sendiri. Salah satu yang menjadi faktor yang mendasar adalah kurangnya profesionalitas para analis pembiayaan dalam melihat prospekbisnis / usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak diterapkan sistem kehati – hatian dalam mengambil sebuah keputusan.
   b. Faktor Eksternal
      Merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang di pengaruhi dari luar perusahaan seperti:
      1) Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan ekonomi atau akibat kebijakan pengetahuan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik dan pada akhirnya debitur tidak mampu membayar cicilan pokok dan bungakredit.
      2) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, dalam kondisi persaingan yang tajam bank sering menjadi tidak rasional dalam pemberian kredit dana dan diperburuk dengan keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam pengelolaan kredit.
      3) Kegagalan usaha debitur, dapat terjadi karena sifat usaha debitur yang sensitive terhadap pengaruh eksternal. Misalnya, kegagalan dalam pemasaran produk karena perubahan harga dipasar, adanya perubahanpolakonsumen dan pengaruh ekonomi nasional.

p-ISSN 2798-0499
e-ISSN 2798-0502
Penerbit ADM RUMAH PENGETAHUAN
JURNAL EMAK
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

4) Debitur mengalami musibah, musibah bisa terjadi pada debitur misalnya meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi

Untuk mengantisipasi analisa yang tidak menerapkan sistem prudential banking, pemimpin Bank SUMUT KCPSY Karya dapat melakukan diskusi dan bimbingan seperti melakukan pelatihan – pelatihan atau training kepada seluruh staff penagihan pembiayaan dalam melakukan analisa agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan yang ada. Selain itu Pimpinan Bank SUMUT KCPSY Karya harus menekankan kepada seluruh staff untuk tidak menerima imbalan apapun dari nasabah yang dapat menciptakan hubungan personal antara staff dan nasabah sehingga nasabah merasa tidak ada tekanan dalam membayar angsuran, karena ini dapat menjadi penyebab kurangnya tanggung jawab nasabah dalam membayar angsuran nantinya.

4. Strategi Bank SUMUT KCPSY Karya dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

   Adapun strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada Bank SUMUT KCPSY Karya lebih menggunakan cara-cara pendekatan yang sifatnya adalah pendekatan secara personal dan kekeluargaan, misalnya melakukan silahturahmi, mengingatkan secara perlahan melalui telepon ataupun WhatsApp,memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran sampai melakukanrestrukturisasi. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada nasabah untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan diantara nasabahdan pihak Bank. Dalam hal ini pihak Bank SUMUT KCPSY Karya menciptakan rasa nyaman kepada nasabah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

   Jika penunggakan yang dilakukan oleh nasabah adalah karena ketidakmampuannya untuk melakukan pembayaran, penurunan hasil usaha dan bisnis (Misalnya pada masa pandemi covid-19), serta hal-hal lain yang dapat dimaklumi oleh pihak bank maka pihak bank akan mencoba melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk meringankan angsuran setiap bulannya.

   Namun apabila kemacetan pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan pihak nasabah yang tidak mau membayar angsurannya, maka pihak Bank SUMUT KCPSY Karya akan melakukan langkah - langkah yang lebih tegas seperti memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan menyerahkan barang yang digunakan kepada Bank SUMUT KCPSY Karya.

5. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah
   a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

      Pertama, Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut. Persyaratan yang diberikan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukan itikad baiknya.

   b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

      Jika nasabah tidak ada itikad baik maka Bank melakukan persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat – syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan.

   c. Penataan Kembali (Restructuring)

      Jika tidak ada itikad baiknya lagi maka Bank melakukan perubahan syarat – syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

   Tindakan penyelesaian pembiayaan dengan pendekatan penerimaan bertahap atau sekaligus, baik karena tidak memenuhi syarat untuk direstrukturisasi maupun karena debitur mengajukan

permohonan untuk menyelesaikan pembiayaannya, dimana sumber pelunasan berasal dari pihak internal dan/atau eksternal debitur ataudari hasil penjualan aset dan atau agunan.

a. Penagihan. Bank SUMUT KCPSY Karya melakukan penagihan rutin terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah baik secara langsung maupun melalui telepon.
b. Gugatan Hukum. Salah satu penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah melalui gugatan hukum. Tujuan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui gugatan hokum dikarenakan gagalnya berbagai upaya penagihan yang dilakukan sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal disebabkan oleh kondisi lingkungan perusahaan itu sendiri, salah satu yang menjadi faktor internal yang mendasar adalah kurangnya para analis pembiayaan dalam melihat prospek bisnis/usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak diterapkan sistem kehatihatian dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan dari faktor eksternal yang disebabkan oleh faktor dari luar perusahaan meliputi penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami musibah. Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah ada dua yaitu dengan cara penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Yang dilakukan dalam penyelamatan pembiayaan adalah Reconditioning (Persyaratan Kembali), Restructuring (Penataan Kembali), Rescheduling (Penjadwalan Kembali).

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Dalimunthe, Annisa Syukron. 2021. "*LAPORAN PKL DI PT BANK SUMUT SYARIAH CABANG SYARIAH MEDAN*."

Damanik, Chelsea Delviera. 2021. "*LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA PT BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD*."

Gammahendra, F. 2014. "*Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi (Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri)*." *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 7 (2): 78826. https://doi.org/10.0/CSS/ALL.CSS.

Harahap, Redilla. 2021. "*LAPORAN PKL PT BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH KARYA*."

Pahlawan, Muhammad Rozi. Staff Penagihan Pembiayaan PT. Bank SUMUT

PT Bank Sumut. n.d. "*Visi Dan Misi - Bank Sumut*." Accessed February 9, 2022. https://www.banksumut.co.id/en/visi-dan-misi/.

Setiawan, Adi dan Haidar Ali. 2021. *"Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun*". An-Nisbah *Jurnal Perbankan Syariah.*

Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*. Jakarta, Indonesia

Wangsawidjaja, A. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.